



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/93 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TENAGA OPERASIONAL CASH
MANAGEMENT SYSTEM LAYANAN APLIKASI KAS DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Layanan Aplikasi Kas Daerah Kabupaten Jayapura maka perlu ditunjuk tenaga operasional yang mampu dan cakap sebagai Tenaga Operasional *Cash Management System* (CMS) layanan Aplikasi Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 179 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk/mengangkat Tenaga Operasional *Cash Management System* Layanan Aplikasi Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan dan banyaknya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. *User Data Entry*:
 1. Pendaftaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 2. Imfor data dari SIMDA ke CMS; dan
 3. menampilkan, mengkalkulasi dan mencetak rekapitulasi PPN, PPh dan potongan lainnya yang akan disetorkan ke Kas Negara atau rekening potongan lainnya.
 - b. *User Checker* (Verifikator):
 1. Verifikasi data-data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diinput oleh user *Data Entry*;

2. menentukan tanggal pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 3. menampilkan dan mencetak laporan informasi status Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (Pendaftaran, Verifikasi, atau Approval).
- c. User Pejabat Kas Daerah:
1. Approval dan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diverifikasi;
 2. mencetak Validasi Bank atas lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dipindahbukukan ke rekening (OPD)/Pihak Ketiga;
 3. menampilkan dan mencetak laporan Rekon Pencairan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
 4. menampilkan dan mencetak laporan Rekening Koran.

KETIGA : Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jayapura, untuk memindahbukukan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2023 dengan nilai lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
2. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura, untuk memindahbukukan sesuai surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2023 dengan nilai dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
3. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jayapura untuk memindahbukukan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2023 dengan nilai lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); dan
4. Kepala Sub Bidang Penerimaan Transfer dan Kas Daerah dan Kepala Sub Bidang Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura sebagai pejabat Kas (Approval) pada layanan Aplikasi Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura untuk memindahbukukan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2023 dengan nilai Rp. 0,- (nol) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

KEEMPAT : Tenaga Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bekerja setiap hari mengikuti jam kerja PT Bank Papua yaitu hari Senin sampai Jumat mulai pukul 07.30 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT.

- KELIMA : Apabila User Pejabat Kas I atau *User Checker* Verifikator I dan *User Data Entry* 1 berhalangan melaksanakan tugas maka tugas yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan oleh User Pejabat Kas 2 atau *User Checker* Verifikator 2 dan *User Data Entry* 2.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

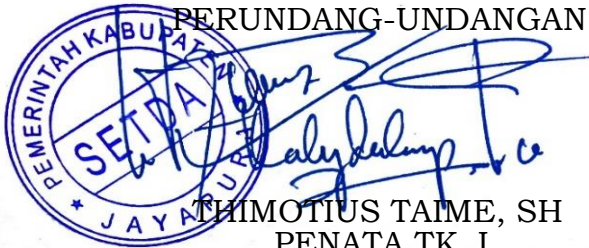
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 16 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/93 TAHUN 2023
TANGGAL 16 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA OPERASIONAL CASH MANAGEMENT
SYSTEM LAYANAN APLIKASI KAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	HONOR/BULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Pembina Pejabat Kas (Approval)	3.400.000,-
2.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua Pejabat Kas (Approval)	3.200.000,-
2.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua Pejabat Kas (Approval)	3.000.000,-
3.	Kepala Sub Bidang Penerimaan Tranfer dan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	User Pejabat Kas 1 (Approval)	2.800.000,-
4.	Kepala Sub Bidang Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	User Pejabat Kas 2 (Approval)	2.200.000,-
5.	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura (PANGHANIP)	User Cherker (Verifikator) 1	2.600.000,-
6.	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura (ROSMIATI)	User Cherker (Verifikator) 2	1.600.000,-
7.	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura (YASMIN)	User data entry 1	2.000.000,-
8.	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura (PETRUS MARTHEN JARUSERAY)	User data entry 2	1.600.000,-

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003